



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MANGAPUL SIBARANI;**
Tempat lahir : Lagu Boti;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/8 Oktober 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ismail Marzuki Kampung Toba, Kelurahan Losung, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/24/II/2022/Resnarkoba tanggal 24 Februari 2022, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022 dan diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/24.A/II/2022/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2022, sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022 serta ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor :SP-Han/19/III/2022/Resnarkoba tanggal 2 Maret 2022, sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : Print-54/L.2.15/Enz.2/03/2022 tanggal 21 Maret 2022, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Nomor 101/105/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 31 Maret 2022, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 126/105/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 19 April 2022, sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. SAHOR BANGUN RITONGA, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perlindungan Konsumen (YLBH-PK) "PERSADA" Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padangsidimpuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 63/Pen.Pid/2022/PN Psp tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANGAPUL SIBARANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANGAPUL SIBARANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas tiktak;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang RI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa MANGAPUL SIBARANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena Terdakwa mempunyai anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MANGAPUL SIBARANI pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022, bertempat di Kampung Toba Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan (tepatnya didalam rumah Terdakwa), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraanya, "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 11.00 WIB. Terdakwa MANGAPUL SIBARANI berangkat ke Kampung Toba untuk membeli Narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons dengan harga Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MUHAMMAD (Daftar Pencarian Orang/DPO) setelah Terdakwa membeli atau menerima Narkotika golongan I jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan seterusnya mempakettkannya/membungkusnya menjadi beberapa paket/bungkus kecil, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 WIB. Anggota Satresnarkoba Polres Padangsidempuan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung Toba Kelurahan Losung sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja atas informasi tersebut lalu anggota Satresnarkoba yang antara lain saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN melakukan tugas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan ke rumah Terdakwa, melihat kedatangan saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN, Terdakwa yang sedang duduk-duduk langsung lari kebelakang rumahnya sambil membuang 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja ke tanah disamping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN langsung menangkap Terdakwa dan seterusnya mencari bungkus yang dibuang Terdakwa sebelumnya tersebut dan menemukan 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja serta 1 (satu) lembar kertas tiktak seterusnya saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saku celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1375/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan KOMPOL RISKI AMALIA, S.IK selaku Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MANGAPUL SIBARANI mengambil kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 40/JL.10061/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpunan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja milik Terdakwa MANGAPUL SIBARANI berat bersih 36,72 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa MANGAPUL SIBARANI pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2022, bertempat di Kampung Toba Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan (tepatnya didalam rumah Terdakwa), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa MANGAPUL SIBARANI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas. Anggota Satresnarkoba Polres Padangsidempuan menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Kampung Toba Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Losung Kecamatan Padang Sidempuan Selatan Kota Padang Sidempuan sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja atas informasi tersebut lalu Anggota Satresnarkoba yang antara lain saksi IMANTA TARINGAN, saksi FAJAR SETIAWAN melakukan tugas penyelidikan ke rumah Terdakwa di Kampung Toba Kelurahan Losung, melihat kedatangan saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN, Terdakwa yang sedang duduk-duduk langsung lari kebelakang rumahnya sambil membuang 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja ke tanah disamping rumah Terdakwa, melihat hal tersebut kemudian saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN langsung menangkap Terdakwa dan seterusnya mencari bungkus yang dibuang Terdakwa sebelumnya tersebut dan menemukan 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas yang berisi Narkotika golongan I jenis ganja serta 1 (satu) lembar kertas tiktak seterusnya saksi IMANTA TARINGAN dan saksi FAJAR SETIAWAN melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan pada saku celana Terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padang Sidempuan untuk diproses lebih lanjut, berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1375/NNF/2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dibuat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani oleh AKBP. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan KOMPOL RISKI AMALIA, S.IK selaku Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MANGAPUL SIBARANI mengambil kesimpulan adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika dan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 40/JL.10061/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja milik Terdakwa MANGAPUL SIBARANI berat bersih 36,72 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMANTA TARIGAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Ismail Marzuki, Kampung Toba, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa disaat personil kepolisian sampai di lokasi, Terdakwa melihat petugas dan lari, kemudian kami melakukan pengejaran dan Terdakwa menjatuhkan barang bukti ganja;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjatuhkan barang bukti ganja dalam

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan plastic;

- Bahwa Terdakwa menjatuhkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan 16 (enam belas) paket;
- Bahwa setelah barang bukti ganja ditemukan, kemudian Terdakwa ditangkap, dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu di badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celananya;
- Bahwa adapun barang bukti yang lainnya ditemukan di dekat Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan handphone pada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari MUHAMMAD;
- Bahwa benar barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar plastik transparan, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas tiktak, adalah barang bukti yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FAJAR SETIAWAN**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Ismail Marzuki, Kampung Toba, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa disaat personil kepolisian sampai di lokasi, Terdakwa melihat petugas dan lari, kemudian kami melakukan pengejaran dan Terdakwa menjatuhkan barang bukti ganja;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menjatuhkan barang bukti ganja dalam bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa menjatuhkan ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan 16 (enam belas) paket;
- Bahwa setelah barang bukti ganja ditemukan, kemudian Terdakwa ditangkap, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu di badan Terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celananya;
- Bahwa adapun barang bukti yang lainnya ditemukan di dekat Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan handphone pada Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut untuk dijualnya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari MUHAMMAD;
- Bahwa benar barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar plastik transparan, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas tiktak, adalah barang bukti yang disita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan Narkotika tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan memiliki Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Jalan Ismail Marzuki Kampung Toba, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dari MUHAMMAD;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa pergi kerumah MUHAMMAD di Kampung Toba dan saat itu Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja kepada MUHAMMAD seharga

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu MUHAMMAD memberikan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi-bagikan Narkotika jenis ganja menjadi beberapa bagian kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk menenangkan pikiran Terdakwa dan menjadi obat bagi diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara yaitu mencampur daun ganja dengan tembakau rokok, setelah dicampur kemudian Terdakwa bakar lalu Terdakwa hisap;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa sedang duduk yang terletak di Jalan Ismail Marzuki, Kelurahan Losung, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan saat itu Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang Terdakwa duga adalah polisi, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung kebelakang rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar kertas tiktak dari kendang ayam dan kemudian Terdakwa membuangnya dan saat itu Polisi melihat Terdakwa dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu Polisi menemukan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar kertas tiktak di tanah samping rumah Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa buang, dan saat itu juga Polisi mengamankan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis ganja tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, pemilik dari 16 (enam belas) paket yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja, 1 (satu) lembar plastik transparan, uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar kertas tiktak adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) lembar plastik transparan;
- Uang RI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kertas tiktak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padang Sidempuan Nomor : 40/JL.10061/2022 tanggal 25 Februari 2022 barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 gram adalah milik Terdakwa MANGAPUL SIBARANI;
- Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB : 1375/NNF/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si. Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm. Apt Pemeriksa pada Bidang Labfor Polda Sumatera Utara telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik MANGAPUL SIBARANI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Kampung Toba Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidimpunan Selatan Kota Padangsidimpunan (tepatnya didalam rumah Terdakwa) para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika golongan I jenis ganja, atas informasi tersebut lalu Anggota Satresnarkoba yang antara lain Saksi IMANTA TARINGAN dan Saksi FAJAR SETIAWAN melakukan tugas penyelidikan ke rumah Terdakwa di Kampung Toba Kelurahan Losung tersebut;
- Bahwa saat melihat kedatangan para Saksi Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan langsung menjatuhkan barang bukti ganja yang berada dalam bungkus sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan 16 (enam belas) paket;
 - Bahwa selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Muhammad seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu MUHAMMAD memberikan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi-bagikan Narkotika jenis ganja menjadi beberapa bagian kecil;
 - Bahwa ganja yang dibeli Terdakwa tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa pergunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa ganja tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh untuk 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram;
 - Bahwa terhadap 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja yang berada pada penguasaan Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris dan dari hasil pemeriksaan tersebut didapat kesimpulan benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan yang memperbolehkan Terdakwa membeli, menguasai, menjual ataupun memakai ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, yaitu dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum sebagaimana didakwa dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya



memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa **MANGAPUL SIBARANI** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-Saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa **MANGAPUL SIBARANI** yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “Sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menanam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan memelihara adalah menjaga dan merawat baik-baik atau mengusahakan (mengolah);

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian memiliki, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya tersebut, dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasainya dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah merupakan pemiliknya, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah Narkotika dalam bentuk tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui berawal pada hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.30 Wib bertempat di Kampung Toba Jalan Ismail Marzuki Kelurahan Losung Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan (tepatnya didalam rumah Terdakwa) para Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja, atas informasi tersebut lalu Anggota Satresnarkoba yang antara lain Saksi IMANTA TARINGAN dan Saksi FAJAR SETIAWAN melakukan tugas penyelidikan ke rumah Terdakwa di Kampung Toba Kelurahan Losung tersebut;

Menimbang, bahwa saat melihat kedatangan para Saksi Terdakwa yang sedang duduk-duduk dan langsung menjatuhkan barang bukti ganja yang berada dalam bungkus sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan 16 (enam belas) paket yang diakui milik Terdakwa, selanjutnya para Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu ditemukan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Muhammad seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu MUHAMMAD memberikan Narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) ons, setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi-bagikan Narkotika jenis ganja menjadi beberapa bagian kecil. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui bahwa ganja yang dibeli Terdakwa tersebut Terdakwa jual dan Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh untuk 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram;

Menimbang, bahwa ganja tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium dengan kesimpulan benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan ditemukannya 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam koma tujuh dua) gram pada saat penangkapan Terdakwa, ganja tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu dapat dijadikan petunjuk perbuatan Terdakwa hanyalah sebagai menguasai Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang perorangan yang sehari-hari bekerja sebagai Wiraswasta dan tidak ada pekerjaan dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang dalam hal ini memperbolehkan Terdakwa menguasai ganja yang berdasarkan hasil pengujian terddaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim telah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa menguasai ganja yang berdasarkan hasil pemeriksaan merupakan Narkotika Golongan I yang perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa di dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya akan dipertimbangkan bersama hal-hal yang meringankan dan memberatkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan tindak pidana dalam hal menguasai Narkotika jenis ganja tersebut, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram, 1 (satu) lembar plastik transparan dan 1 (satu) lembar kertas tiktak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut untuk dimusnahkan sedangkan Uang RI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MANGAPUL SIBARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 16 (enam belas) paket yang dibungkus kertas berisi Narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) buah paket sedang yang dibungkus dengan kertas berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 36,72 (tiga puluh enam koma tujuh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar plastik transparan;
 - 1 (satu) lembar kertas tiktak;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang RI Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada hari **Senin** tanggal **06 Juni 2022** oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUKMA TRIANA SARI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh **SULAIMAN HARAHAHAP, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H.M.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKMA TRIANA SARI, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Psp